

**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCE MUDHARABAH* DAN
MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS
PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI**

SKRIPSI

Diajukan

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada
Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

Siti Aminah
NIM53153015

Program Studi
PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M / 1440 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCE MUDHARABAH* DAN
MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT BANK
SYARIAH MANDIRI**

Oleh :

Siti Aminah

Nim: 53153015

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan 23 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Hendra Harmain, M. Pd

NIP.197305101998031003

Sri Ramadhani, SE, MM

NIP.1975101520055012004

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Zuhrinal M. Nawawi, M.A

NIP. 197608182007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : “ Pengaruh *Non Performing Finance Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Syariah Mandiri”. An. Siti Aminah, NIM 53153015 Program Studi Perbankan Syariah telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sumatera Utara, Pada tanggal 23 Oktober 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 23 Oktober 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah UIN SU

Ketua,

Sekretaris

(Zuhrinal M. Nawawi, MA)
NIP. 197608182007101001

(Muhammad Lathief Ilhamy, M.E.I)
NIP. 198904262019031007

Anggota

1. **(Hendra Harmain, SE, M.Pd)**
NIP. 197305101998031003

2. **(Sri Ramadhani, SE, MM)**
NIP. 1975101520055012004

3. **(Dr. Sugianto, MA)**
NIP. 196706072000031003

4. **(Muhammad Lathief Ilhamy, M.E.I)**
NIP. 198904262019031007

Mengetahui
Dekan Fakultas dan Bisnis Islam

(Dr. Andri Soemitra, MA)
NIP.19760507200641002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SitiAminah
NIM : 53.15.3.015
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : PerbankanSyariah
Judul Skripsi : Pengaruh *Non Performing Finance Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Syariah Mandiri.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi di atas hasil karya sendiri, kecuali kutipan di dalamnya telah disebutkan sumbernya demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Medan, 23 Oktober 2019
Yang membuat pernyataan

(SitiAminah)
NIM. 53153015

ABSTRAK

Siti Aminah, NIM 53153015. “Pengaruh Non Performing Finance Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia”. Dibawah bimbingan pembimbing I Bapak Hendra Harmain, M. Pd dan Pembimbing II Ibu Sri Ramadhani, SE, MM.

Skripsi ini membahas tentang Pengaruh *Non Performing finance Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Syariah Mandiri. Tujuan Penelitian adalah Untuk menguji adakah pengaruh antara risiko pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas di Bank Syariah Mandiri. Untuk menguji adakah pengaruh antara *non performing finance Musyarakah* terhadap profitabilitas di Bank Syariah Mandiri. Untuk menguji pengaruh *non performing finance Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas di Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan menggunakan metode kuantitatif. menggunakan sampel data triwulan publikasi laporan keuangan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2009 sampai tahun 2016. Teknik yang digunakan dengan menggunakan *sampling purposive*. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Teknis analisis data menggunakan uji t, uji f, regresi linier berganda dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan pengujian hipotesis yang pertama diketahui bahwa secara parsial *non performing finance mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) PT Bank Syariah Mandiri. (2) Berdasarkan pengujian hipotesis yang kedua, diketahui bahwa secara parsial *Non Performing Finance musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) PT Bank Syariah Mandiri (3) Berdasarkan pengujian hipotesis yang ketiga, diketahui bahwa secara simultan *Non performing finance mudharabah* dan *musyarakah* sama-sama tidak berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri.

Kata kunci: *Non Performing Finance Mudharabah, Non Performing Finance Musyarakah, Profitabilitas*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCE MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI**” Adalah dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN) Jurusan Perbankan Syariah.

Dalam melakukan penulisan Skripsi ini, penulis tidak bekerja sendiri dalam penulisan ini akan tetapi juga dibantu, dibimbing dan didukung oleh banyak pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang telah membantu penulis selama penulisan Skripsi ini hingga penyelesaian Skripsi ini diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.Ag selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr.H.Muhammad Yafiz, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Chuzaimah Batubara, M.A, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Hj. Nurlaila harahap,SE.M.A,selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Zuhrial M. Nawawi, M.A, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Ibu Tuti Anggraini, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara.

8. Hendra Harmain, M.Pd sebagai Pembimbing I dan Sri Ramadhani ,MM selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Orang Tua saya,Mama Lela Warni Pulungan, dan Ayah Timbul Daulay yang telah memberi cinta dan kasih sayang, dan selalu memberikan dukungan yang begitu besar serta mendoakan saya. Tidak lupa kepada abang saya Muhammad Sehat Daulay, adik-adik tercinta saya Sulham Efendi Daulay, Seri Mahannum Daulay, dan kepada Kakak Ipar saya Hotni Kartini Pulungan
10. Terimakasih Kepada Kiz Arkadasim Amir Ahmad Nasution yang telah memberikan dukungan material dan non material sekaligus doa yang selalu saya terim dan sampai saat ini skripsi saya terselesaikan.
11. Terima kasih Kepada sahabat-sahabat saya Novitasari Br.Damanik, Ina Ramayeni Situmorang, Remmy Sari, Paujiah Nurhasanah, Minta ito, Evi Febriani.
12. Terimakasih Kepada Adik-Adik Tersayang, Winda Sari Hsb, Zenni Armadani, dan yang paling banyak membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
13. Terimakasih kepada seluruh teman Jurusan Perbankan Syariah (PS-B) angkatan 2015 yang telah membantu memberi dukungan kepada penulis serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini sehubungan dengan keterbatasan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya.Oleh karena itu penulis mengharap kritik serta saran yang bersifat membangun dari pembaca agar Skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi dan Perbankan Syariah serta dapat digunakan bagi pihak-pihak terkait.

Medan 23 Oktober 2019
Yang membuat pernyataan

SitiAminah
Nim.53153015

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	7
A. Manajemen Risiko	7
1. Pengertian Manajemen Risiko	7
2. Jenis-jenisRisiko.....	8
a. RisikoPembiayaan.....	8
b. RisikoPasar.....	10
3. Proses Manajemen Risiko	14
A. Risiko Pembiayaana tau <i>Non Performing Finance</i> (NPF)	15

B. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	17
C. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	20
D. Profitabilitas	25
1. Pengertian Rasio Profitabilitas	25
2. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas.....	25
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas	26
4. Perhitungan Profitabilitas	26
5. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas	27
E. <i>Non Performing Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas.....	27
F. Kerangka Teoritis.....	34
G. Hipotesis.....	35
BAB III METODEODOLOGI PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian	37
1. Pendekatan Penelitian	37
2. Jenis Penelitian.....	37
B. Populasi, Sampling, dan Sampel Penelitian.....	37
1. Populasi	37
2. Sampling	37
3. Sampel.....	38
C. Sumber Data, Variabel, dan Skala Pengukuran	38
1. Sumber Data.....	38
2. Variabel.....	38
3. Skala Pengukuran.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data	39
1. Uji Normalitas.....	39
2. Uji Asumsi Klasik.....	39
a. Uji Multikolinearitas	39
b. Uji Heteroskedastisitas.....	40
c. Uji Autokorelasi.....	40

3. Analisis Regresi Berganda	40
4. Uji Hipotesis.....	41
a. Uji T (T-test)	41
b. Uji F (F-test).....	41
5. Uji Koefisien Determinasi.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	43
1. Profil PT Bank Syariah Mandiri	43
a. Sejarah PT Bank Syariah Mandiri	43
b. Visi dan Misi	44
c. Prinsip- prinsip Bank Syariah Mandiri	44
B. Analisis Deskriptip Data	50
C. Pengujian Data	53
1. Uji Normalitas Data	53
2. Uji Asumsi Klasik	54
a. Uji Multikolinearitas	54
b. Uji Heteroskedasitas	55
c. Uji Autokorelasi.....	56
3. Uji Regresi Linier Berganda	56
4. Uji Hipotesis.....	58
a. Pengujian Secara Parsial dengan t-test.....	58
b. Pengujian SecaraSimultan dengan F-test	58
5. Uji Koefisien Determinasi.....	59
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
RIWAYAT HIDUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Periode 2009-2016.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 Laporan Keuangan Triwulan	51
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	54
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	55
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	55
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	56
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	56
Tabel 4.7 Hasil Uji t-test	58
Tabel 4.8 Hasil Uji F-test	58
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	35
Gambar 4.1 Kurva NPF <i>Musyarakah</i>	52
Gambar 4.2 Kurva NPF <i>Mudharabah</i>	52
Gambar 4.3 Kurva Profitabilitas	53
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedasitas	55

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menghadapi perekonomian yang sangat pesat dan tantangan yang sangat banyak serta sistem keuangan yang setiap tahunnya semakin meningkat maka diperlukannya penyesuaian kebijakan perekonomian yang khususnya pada bidang perbankan terutama pada bidang perbankan syariah, karena dengan banyaknya kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Dan tidak disangkal bahwa dengan keberadaan lembaga-lembaga keuangan sengaja didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya bank, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis bank yang ditinjau dari prinsipnya yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional adalah bank yang menghimpun dananya dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak masyarakat yang kekurangan dana dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menghimpun dananya dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah yang sudah ditentukan.

Menurut Undang-undang Perbankan Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹ Bank

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu untuk menghimpundana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat.²

Menurut PSAK 106 pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan pada porsi kontribusi dana.³ Sedangkan PSAK 105 pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana. Bila terjadi risiko pembiayaan *mudharabah* akan menyebabkan kerugian pada bank karena bank akan menanggung sepenuhnya kerugian tersebut. kedua produk pembiayaan tersebut bisa di katakan dengan ketidakpastian kontrak, karena pembiayaan yang telah disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri bisa mendatangkan ketidakpastian penghasilan yang disebabkan oleh pembiayaan yang tidak lancar dan jika terjadi pembiayaan yang tidak lancar semakin banyak maka itu juga akan dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank. Berikut data perkembangan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* pada tahun 2009-2016.

²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 30-31.

³Kautsar Rizal Salam, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang : Akademi Permata, 2012), hlm. 243.

Tabel 1.1

Pertumbuhan Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah*

Periode 2009-2016

No	Tahun	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
1	2009	Rp. 2.809.872.000.000	Rp. 2.809.872.000.000
2	2010	Rp. 4.357.960.000.000	Rp. 4. 357.960.000.000
3	2011	Rp. 4.981.460.000.000	Rp. 4.981.460.000.000
4	2012	Rp. 5.231.054.000.000	Rp. 5.231.054.000.000
5	2013	Rp. 7.645.537.000.000	Rp. 3.264.230.000.000
6	2014	Rp. 7.645.537.000.000	Rp. 2.888.566.000.000
7	2015	Rp. 10.591.077.000.000	Rp. 2888.566.000.000
8	2016	Rp. 13.338.662.000.000	Rp. 3.151.201.000.000

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri ⁴

Berdasarkan perkembangan pembiayaan Bank Syariah Mandiri diatas, pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* mengalami fluktuatif. Pada pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2009-2016 mengalami kenaikan. Sedangkan pada pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2009-2016 pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dan pada tahun 2016 pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan kembali.

Untuk mengukur tingkat profitabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukannya karena tujuan utama mengukur tingkat profitabilitas adalah untuk menjamin apakah persentase dari keuntungan yang diperoleh bank dari beberapa periode sudah tercapai ataukah belum. Tujuan dari analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh

⁴Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri (Publikasi) diakses melalui www.syariahmandiri.co.id. Pada 22 Oktober 2018.

bank yang bersangkutan. Salah satunya rasio yang dipergunakan oleh bank untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah Rasio ROA (*Return on Asset*).⁵

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Satu-satunya profitabilitas yang paling penting dalam perusahaan adalah laba bersih. Tingkat profitabilitas yang rendah akan mengindikasikan bahwa kinerja kemampuan manajemen perusahaan untuk menghasilkan laba belum semaksimal mungkin. Dengan risiko ketidakpastian pembiayaan tersebut maka semua bank baik Bank Syariah atau bukan akan dituntut untuk bisa memiliki manajemen yang handal dalam meminimalisir risiko yang muncul. Untuk mengendalikan risiko tersebut harus bisa seminimal mungkin, karena dengan besar kecilnya resiko pembiayaan akan berdampak pada perolehan keuntungan suatu perusahaan]. Dan besar kecilnya keuntungan dan kemampuan bank untuk menghasilkan laba akan dapat menggambarkan besar kecilnya profitabilitas yang diperoleh bank.

Dalam setiap pembiayaan tentu ada risiko yang selalu ditimbulkannya sebagai sebab akibat dari suatu kegagalan pihak untuk memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajibannya yang sudah disepakati. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan, treasury dan investasi dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*. Risiko pembiayaan (risiko kredit atau kredit macet) adalah risiko yang berkaitan dengan munculnya kegagalan debitur untuk melunsi utangnya baik pokok ataupun bunganya pada waktu yang telah ditentukan di awal perjanjian.

Risiko pembiayaan atau yang biasa disebut dengan *Non Performing Finance* (NPF) akan berpengaruh secara langsung terhadap profitabilitas bank. Karena tingkat NPF yang tinggi menunjukkan sesuatu bank yang tidak sehat. Pada

⁵ Cut Afriananda, Evi Muti, *Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, JURNAL DINAMIKA AKUNTANSI DAN BISNIS, Vol. 1, No. 2, September 2014, hlm, 200-215.

umumnya dihadapi oleh industri jasa perbankan, walaupun perseorangan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang bukan bank tidak tertutup kemungkinan untuk terkena risiko ini.

Sebagai contoh dalam pembiayaan *musyarakah*, *musyarakah* sendiri dapat diartikan sebagai kerjasama yangmana dalam setiap pembiayaan selalu ada akad yang sudah disepakati misalnya jika salah satu nasabah pembiayaan mendirikan usaha setelah beberapa bulan kemudian usaha tersebut mengalami kebangkrutan dan pihak perusahaan yang memberikan pembiayaan juga ikut merugi dan tidak boleh menyalahkan satu pihak, namun jika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan maka juga harus dibagi sesuai pelayanan sesuai dengan akad yang sudah disepakati diawal perjanjian. Sedangkan untuk akad *mudharabah* risiko yang kemungkinan terjadi risiko pembiayaan macet maka dengan tersebut pihak perusahaan harus lebih selektif mengenai survei dimana kita harus bisa mengetahui pandangan tentang calon-calon nasabah tersebut kiranya lancar atau tidak dalam pembiayaannya, dapat dilihat uga dari segi pekerjaannya dan pendapatan lancar atau tidak.

Alasan meneliti rasio keuangan karena rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan. Penelitian keuangan rasio baik secara konstruk untuk menilai kinerja, pengujian hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan perbankan, menurut pengamatan peneliti sangat menarik untuk diteliti. Selain itu, alasan peneliti menggunakan *Return on Asset*(ROA) sebagai ukuran kinerja adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

Alasan peneliti memilih Bank Syariah Mandiri sebagai obyek penelitian adalah PT. Bank Syariah Mandiri lebih unggul dari Lembaga Keuangan Syariah lainnya serta adanya pengkategorian Bank Indonesia kepada Bank Syariah Mandiri sebagai bank sehat pada tanggal 20 juni 2002. Hal ini merupakan peluang yang dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah Mandiri. Dilihat dari segi ekonomi, Bank Syariah Mandiri mengacu kepada salah satu dari

misinya yaitu mengutamakan penghimpunan dana consumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM. Bank Syariah Mandiri mengutamakan usaha mikro kecil dan menengah dan pengembang di sektor riil untuk pemerataan kesempatan berusaha dan bekerja bagi masyarakat.

Bank umum syariah adalah bank yang di dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan prinsip syariah, yang mana disini prinsip syariah merupakan prinsip yang sesuai dengan aturan agama Islam, jadi Bank Syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan harus sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah juga dapat diartikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan harus berdasarkan dengan ketentuan fatwa yang telah di tentukan dalam bidang syariah. Bank Umum Syariah disebut juga dengan *full branch*, karena tidak di bawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Bank Umum Syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya. Menurut Hermanto perbankan syariah atau bank syariah merupakan urat nadi lembaga keuangan merupakan industri yang sangat vital bagi perekonomian masyarakat banyak.⁶

Bank Syariah di Indonesia berdiri pada tahun 1992 yang mana Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang pertama di Indonesia. Pada tahun 1992-1999 perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong baik dan stabil. Pada tahun 1997 dan 1998 telah terjadi krisis moneter yang melanda Indonesia dan pada saat itu Bank Muamalat Indonesia tidak terkena dari dampak krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih bisa bertahan dan berkembang meskipun sedang di terjang dengan krisis moneter di Indonesia. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan ataupun dengan transaksi lainnya, baik menggunakan bank syariah ataupun dengan perbankan lainnya.

⁶Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2014), hlm, 29.

Jadi dapat disimpulkan bahwa krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 dan 1998 telah menunjukkan bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang bisa diandalkan. Perbankan Syariah merupakan salah satu sistem perbankan yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan.

PT. Bank Syariah Mandiri berdiri pada tahun 1999 bank tersebut merupakan konversi dari Bank Konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara kemudian dikonversikan menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM) yaitu Bank Syariah kedua di Indonesia. Dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri ini bisa menjadikan pertaruhan bagi bankir syariah yang mana bila BSM berhasil dalam menjalankan perbankannya maka Bank Syariah di Indonesia akan dapat berkembang kembali. Dan jika sebaliknya BSM gagal dalam menjalankan perbankannya maka kemungkinan besar Bank Syariah di Indonesia akan mengalami kegagalan. Dalam perbankan BSM telah mampu bertahan dan berkembang ketika terjadi krisis moneter di Indonesia hal ini yang menjadikan BSM sebagai Bank Syariah kedua di Indonesia. Produk-produk yang di tawarkan oleh BSM yaitu produk yang berprinsip syariah yaitu produk pembiayaan kredit modal kerja yaitu pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penulis diatas, maka permasalahan PT Bank Syariah Mandiri adalah mulai munculnya risiko pembiayaan yang mengakibatkan terjadinya gagal bayar atas pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank serta menimbulkan pendapatan yang tidak pasti. Untuk hal itu apakah dengan adanya risiko yang muncul pihak Bank mendapatkan keuntungan atas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang diberikan oleh nasabah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Non Performing Finance Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas di PT Bank Syariah Mandiri”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri merupakan bentuk produk dari pembiayaan yang termasuk pembiayaan yang mendatangkan penghasilan yang tidak pasti.
2. Tingkat risiko pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* yang tidak dapat berjalan dengan baik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah risiko pembiayaan *Musyarakah* memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas di Bank Syariah Mandiri ?
2. Apakah risiko pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas di Bank Syariah Mandiri ?
3. Apakah risiko pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat profitabilitas di Bank Syariah Mandiri ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh risiko pembiayaan *Mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas di Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menguji pengaruh risiko pembiayaan *Musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas di Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk menguji pengaruh risiko pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas di Bank Syariah Mandiri.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka manfaat penelitian yang hendak dicapai antara lain :

a. Bagi Peneliti

Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan untuk menambah khasanah keilmuan dan penelitian terhadap pengaruh risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas di PT Bank Syariah Mandiri.

b. Bagi PT. Bank Syariah Mandiri

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pikiran serta saran-saran yang dapat emmbantu PT. Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan operasionalnya yang berprisipkan syariah dalam rangka meningkatkan profitabilitas.

c. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang ingin mengembangkan penelitian sejenis pada masa yang akan mendatang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu pembuatan keputusan yang berkontribusi terhadap tercapainya tujuan perusahaan dengan penerapan baik di tingkat aktivitas individual dan dalam bidang fungsional. Sehingga, manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan. Khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan (*financial institution*).⁷

Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank mengenai kemungkinan kerugian bank dimasa mendatang, meningkatkan metode dan proses untuk pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing antar bank.⁸

Sebagai intermediaty dan seiring dengan situasi lingkungan *eksternal* dan *internal* perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada

⁷Khoirul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm, 134.

⁸Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta:Bumi Aksara,2010), hlm,941.

umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.⁹

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning sistem*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut.

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*
- c. Meminimalisir kerugian dan berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*
- d. Mengukur ekspour dan pemusatan risiko
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko

2. Jenis-jenis Risiko

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar terdiri dari : *forex risk, interest risk, liquidity risk* dan *price risk*, serta risiko operasional : terdiri dari *transcational risk, strategic risk, reputation risk*, dan *legal risk*.

a. Risiko Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Kegiatan pembiayaan ini sangat erat dengan yang namanya risiko, tetapi tanpa kegiatan berisiko tersenut, bank tidak akan memperoleh return sebagai imbal hasilnya.

⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm,255.

Seperti halnya bank konvensional, Bank Islam juga menghadapi risiko pembiayaan dalam menyalurkan dananya ke masyarakat. Risiko pembiayaan yang disebut pula *default risk* merupakan suatu pembiayaan akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah (pengusaha) mengembalikan pinjaman/ pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara teknis keadaan tersebut merupakan default.

Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya pembiayaan mencakup produk dan terkait pembiayaan korporasi. Dalam Bank Syariah, pembiayaan perbankan Islam maka risiko yang dihadapi berbeda satu sama lain, yaitu dengan karakteristik produk-produk pembayarannya, hal itu dijelaskan sebagai berikut.

1) *Mudharabah*

Mudharabah merupakan bentuk kerjasama dua pihak atau lebih dimana pemilik modal memberikan kepercayaan kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara *musyarakah* dengan *mudharabah* adalah kontribusi atas manajemen dan keuntungan pada *mudharabah* modal hanya dimiliki satu pihak saja.

Untuk menghadapi kemungkinan pembiayaan Bank Islam diperkenankan untuk melakukan pengawasan terhadap operasional maupun berkas-berkas nasabah, maupun secara pasif dengan menerima laporan dari nasabah. Namun bank tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan usaha, adanya ketentuan ini menyebabkan bank menghadapi risiko yang sangat tinggi karena seluruh kerugian akan ditanggung bank sebagai *shahibul maal*, kecuali terbukti bahwa kerugian tersebut merupakan kelalaian yang disengaja oleh *mudharib*. Dampak lainnya adalah timbul moral *hazard* oleh *mudharib*. Berkenaan dengan itu, Bank Islam dapat meminta jaminan kepada *mudharib*.

2) *Musyarakah*

Musyarakah merupakan salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan asset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya mereka miliki baik yang berwujud/*trangible* maupun tidak berwujud/*ittangible*. Seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi baik itu berupa dana, barang, skill maupun asset-aset lainnya. Sudah menjadi ketentuan bahwa dalam *musyarakah* pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.

3) *Salam dan Salam Paralel*

Bai' As-salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka. Dalam *bai'as-salam* barang yang dijual harus ditentukan sebelumnya, baik jumlah, kualitas, jenis, jangka waktu penyerahan, tempat penyerahan, penggantian barang tersebut dengan barang lain, seandainya penjual tidak dapat menyerahkan sesuai kontrak, dan lainnya.

Suatu pengiriman penjualan yang ditunda adalah sama dengan kontrak forward, dimana pengiriman dari produk adalah dimasa sekarang. Kontrak salam, biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang pertanian. Risiko yang dihadapi pada saat penjual tidak dapat kontrak sebagai diperjanjikan, yaitu tidak dikirirkannya sebagian atau seluruh barang pesanan atau adanya kemungkinan penurunan nilai barang pesanan. Risiko lainnya risiko penurunan nilai dari inventory yang disimpan disalam gudang, baik karena rusak atau harga pasar mengalami penurunan. Untuk mengurangi risiko menurunnya nilai inventory, bank dapat melakukan transaksi salam paralel.

4) *Istishna' dan istishna' parallel*

Dalam kontrak *istishna* dan *istishna* paralel risiko yang dihadapi bank sama dengan salam paralel. *Bai'al-istishna* menurut sebagian fuqoha merupakan jenis khusus dari salam yang dilakukan untuk bidang manufaktur dan konstruksi yang jangka waktunya relative panjang. Sebagai *mustashni* maka risiko yang dihadapi adalah default dari shani yang tidak melaksanakan prestasi sesuai kontrak, apakah terlambat ataukah kualitas barang pesanan tidak sesuai. Dalam *istishna* paralel

risiko yang dihadapi bank adalah subkontraktor default atau tidak dapat memenuhi janjinya, baik karena tidak tepat waktu maka bank juga *kandefault* kepada pemesanan.

5) *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Risiko yang dihadapi bank sebagai lessor adalah apabila jumlah sewa yang diterima ternyata lebih kecil dari peroleh biaya aktiva *ijarah*, pemeliharaan aktiva *ijarah* dan adanya penurunan nilai aktiva *ijarah* secara drastic karena rusak.

Risiko pembiayaan adalah risiko kerugian yang mungkin terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan debitur mengembalikan pinjamannya kepada bank. Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup material, hal ini dapat menyebabkan turnnya pendapatan, kinerja tingkat kesehatan bank.

Risiko pembiayaan umumnya terjadi karena (1) timbul akibat kegagalan dari pihak lain (nasabah/debitur/*mudharib*) dalam memenuhi kewajibannya; (2) risiko pembiayaan dapat terjadi pada aktivitas; pembiayaan, treasury dan investasi, pembiayaan dan perdagangan.; (3) kegagalan klien untuk membayar kembali murabahah installment; (4) kegagalan klien untuk membayar *ijarah* (repayment scheduled) (5) kegagalan klien untuk membayar kembali *istishna* (6) kegagalan klien untuk mengirimkan komditi yang sudah dibeli, dan lain sebagainya.

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial. Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur, yang menyebabkan tak terpenuhinya kewajiban untuk membayar utang. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank, antara lain; pemberian pembiayaan, transaksi *derivative*, perdagangan instrument keuangan, serta aktivitas bank yang lain, termasuk yang tercatat dalam banking book maupun *trading book*.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi pasar, seperti perubahan tingkat suku bunga dan perubahann nilai tukar mata uang. Pendapatan bank berasal dari selisih antara bank bunga yang dihasilkan dari sisi aktiva dengan bunga yang dibayarnya kepada dana pihak ketiga. Perubahan tingkat suku bunga dapat menyebabkan kinerja menurun.

Risiko pasar juga dapat diartikan adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar ini mencakup empat hal, yaitu tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga, dan risiko likuiditas.

1. Risiko tingkat suku bunga (*Interest rate risk*)

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi tingkat suku bunga. Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat suku bunga, baik dari segi pendapatan maupun sisi pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasa yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah. Berikut adalah contoh risiko yang terkait dengan tingkat suku bunga sebagai berikut.

2. Risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*)

Risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*) adalah suatu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. Meskipun aktivitas tresuri tidak berpengaruh risiko kurs secara langsung karena adanya syarat tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulasi, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing.

Mengingat bank syariah tidak diperkenankan berspekulasi, maka transaksi seperti *forward*, *margin trading*, *option* dan *swap* tidak boleh dijalankan. Yang diperkenankan adalah untuk kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga dan transaksi yang dilaksanakan harus tunai atau *spot*. Termasuk tunai di sini adalah

pembayaran dengan cek, pemindah bukuan, transfer dan sarana pembayaran tunai lainnya.

3. Risiko Harga (*Price Risk*)

Risiko harga adalah kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrument keuangan. Untuk perbankan syariah, disamping risiko harga atas instrument keuangan yang masih sangat terbatas (Obligasi syariah, reksadana syariah dan saham syariah) juga terkait risiko harga komoditas, baik dalam transaksi *ijarah, murabahah, salam, istishna'*, maupun *ijarah muntahiyah bit tamlik*.

Risiko tersebut terjadi bila harga barang yang dibeli/dipesan turun, sehingga nasabah tidak berminat untuk membeli, meskipun pada awalnya telah setuju untuk membeli. Sebaliknya bila harga naik, maka secara tidak langsung bank akan terkena risiko tingkat bunga. Selain itu, dengan dimungkinkannya bank syariah untuk memiliki stock barang dagangan, maka sangat rentan terhadap risiko turun-naiknya harga barang.

4. Risiko likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Risiko likuiditas secara umum terbagi dua, yaitu risiko likuiditas yang terjadi karena tidak likuidnya instrument keuangan ketika akan dijual di pasar sekunder; dan risiko likuiditas yang terjadi karena bank tidak mampu memenuhi permintaan likuiditas dari nasabah, yaitu karena tidak terjadinya keseimbangan antara sisi asset dan liability.

Sebagaimana bank-bank pada umumnya bank syariah juga menghadapi risiko likiditas seperti berikut:

- a) Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah.
- b) Turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah yang bersangkutan.
- c) Ketergantungan pada sekelompok depositan.
- d) Dalam *mudharabah* kontrak, memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

- e) *Mismatching* antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang.
- f) Keterbatasan instrument keuangan untuk solusi likuiditas.
- g) Bagi hasil antar bank kurang menarik, karena final *settlement*-nya harus menunggu selesainya perhitungan basis pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan.

c. Risiko Operasional (*operational risk*)

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan system, kesalahan karena faktor manusia, maupun kelemahan prosedur operasional dalam suatu proses. Risiko ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian Bank sehingga berakibat kepada penurunan kinerja dan tingkat kesehatan bank.

Aktivitas manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Bank untuk mengantisipasi risiko operasional adalah:

- 1) Melaksanakan fungsi-fungsi komite, seperti komite manajemen risiko, komite audit, dan komite pemantau risiko
- 2) Membentuk satuan kerja manajemen risiko operasional untuk memantau besarnya risiko operasional
- 3) Meningkatkan fungsi pengawasan *internal* melalui internal audit
- 4) Memantau terjadinya penyimpangan kegiatan operasional dan unusual transaction secara harian untuk mengetahui profil risiko operasional
- 5) Secara harian memantau *key risk indicator*
- 6) Menetapkan limit dan wewenang untuk memitigasi risiko operasional, dan secara periodik mengkaji ulang kebijakan tentang limit dan wewenang aktifitas operasional tersebut
- 7) Menetapkan kebijakan operasional dan melakukan evaluasi kembali sesuai dengan profil risiko operasional
- 8) Mengadministrasikan historical data risiko operasional untuk keperluan pengukuran risiko

Terjadinya risiko operasional sebagai akibat tidak berfungsinya:

1. Proses internal: pelanggaran prosedur dan ketentuan, pelanggaran control (proses review produk baru, berkaitan dengan desain dan implementasi produk baru, control terhadap pelaksanaan produk jasa yang sudah ada)
2. Kesalahan manusia: hubungan antar pegawai (diskriminasi, pelecehan seksual), kesalahan pegawai, penyimpangan pegawai, tidak terpenuhinya jumlah pegawai
3. Kegagalan system: kegagalan *hardware*, kegagalan *software*, konfigurasi lemah, komunikasi (saluran telepon tidak berfungsi, kapasitas jaringan tidak mendukung)
4. Problem eksternal: kejahatan eksternal (pencurian, penipuan, pemalsuan), bencana alam (gempa bumi, banjir, tsunami) faktor manusia (perang, terorisme, perampokan), penerobosan system teknologi (*hacker*, penembusan *user id*).

Berikut hal-hal yang dapat mempengaruhi operasional bank dan merugikan yang melekat pada setiap aktivitas fungsional perbankan.

- 1) Pembiayaan
- 2) Operasional dan jasa
- 3) Pendanaan dan instrument utang
- 4) Teknologi dan system informasi
- 5) *Treasury* dan investasi
- 6) Pembiayaan perdagangan
- 7) Sumber daya insani
- 8) Aktivitas umum

Risiko operasional mencakup lima hal, yaitu risiko reputasi (*reputations risk*), risiko kepatuhan (*ompliance risk*), risiko transaksi (*transactional risk*), risiko strategis (*strategic risk*), dan risiko hukum (*legal risk*).

- 1) Risiko Reputasi (*reputation rik*)

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Bila manajemennya dalam pandangan para pemegang stakeholder dinilai baik maka risiko reputasi menjadi rendah, demikian juga bila perusahaan

dimiliki oleh pemegang saham yang kuat maka risiko reputasi juga rendah. Dalam hal pelayanan, bila pelayanan kurang baik maka risiko reputasi menjadi tinggi. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem Syariah tersebut yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan meningkatkan tingkat risiko reputasi.

2) Risiko Kepatuhan (*compliance risk*)

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan *internal* maupun *eksternal*.

3) Risiko strategic (*strategic risk*)

Risiko strategic adalah risiko yang anatar lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang idak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang idak tepak atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan perundang undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian *internal* secara konsisten.

4) Risiko transaksi (*transaction risk*)

Risiko transaksi adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dam pelayanan atau produk-produk yang disediakan.

5) Risiko hukum (*legal risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, keadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

3. Proses Manajemen Risiko

Pemahaman *risk management* memungkinkan manajemen untuk terlibat secara efektif dalam menghadapi *uncertainty* dengan risiko dan peluang yang berhubungan dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan nilai tambah.

Proses manajemen risiko pada dasarnya meliputi: identifikasi risiko, pengukuran risiko dan pengelolaan risiko. Pengalaman menunjukkan bahwa tahapan ini sangat membantu dalam menganalisis hal-hal tidak pasti yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manajemen risiko memanfaatkan informasi tersebut untuk memusatkan seluruh perhatian pada masa depan apabila terdapat ketidakpastian dan kemudian mengembangkan rencana yang sesuai untuk mengatasi isu-isu potensial tersebut dari dampak yang merugikan. Tahapan atau proses dalam manajemen risiko dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Perencanaan (*planning*)

Proses pengembangan dan dokumentasi strategi dan metode yang terorganisasi, komprehensif dan interaktif, untuk keperluan identifikasi dan penelusuran isu-isu risiko, pengembangan rencana penanganan risiko, penilaian risiko yang kontiniu untuk menentukan perubahan risiko, serta mengalokasikan sumber daya yang memenuhi.

2) Pengorganisasian (*organization*)

Meyakinkan bahwa semua pihak/unit organisasi dalam perusahaan/bank terlibat secara aktif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat menjamin bahwa semua pihak akan berkontribusi dengan optimal.

3) Penilaian (*assessment*)

Terdiri dari proses identifikasi dan analisi area-area dan proses-proses teknis yang memiliki risiko untuk meningkatkan kemungkinan dalam mencapai suatu sasaran biaya, kinerja/*performance*, dan waktu penyelesaian sebuah kegiatan.

4) Identifikasi (*identifying*)

Merupakan jenis peninjauan area-area dan prose-proses teknis yang memiliki risiko potensial, untuk selanjutnya diidentifikasi dan didokumentasi sehingga jika kita ingin mengelola risiko dengan baik maka risiko harus bisa diidentifikasi, dipelajari karakteristiknya dan kemudian diukur. Pengukuran tersebut ingin melihat indikator tinggi rendahnya risiko, dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan. Jika kita bisa melakukan langkah-langkah tersebut, pengelolaan risiko bisa dilakukan lebih baik. Identifikasi risiko bisa dilakukan

melalui berbagai teknik, seperti meneliti risiko dari lingkungan dan meneliti risiko yang barangkali bisa muncul dari setiap sumber tersebut, mewawancarai manajer mengenai risiko-risiko yang dianggap penting bagi organisasi.

5) Analisis (*analyzing*)

Merupakan proses menggali informasi/deskripsi lebih dalam terhadap risiko yang telah diidentifikasi yang dilanjutkan dengan mengukur risiko, yang terdiri atas :

1. Kuantifikasi risiko dalam profitabilitas dan konsekuensinya terhadap aspek biaya, waktu dan teknis proyeksi.
2. Penyebab risiko.
3. Keterkaitan antar risiko.
4. Saat terjadinya risiko.
5. Sensitivitas terhadap waktu.
6. Mengukur risiko.

6) Penanganan (*handling*)

Merupakan proses identifikasi, evaluasi, seleksi dan implementasi penanganan terhadap risiko dengan sasaran dan kendala masing-masing program, yang terdiri atas menahan risiko, menghindari risiko, mencegah risiko, mengontrol risiko dan mengalihkan risiko.

7) Pemantauan (*monitoring*)

Merupakan proses penelusuran dan evaluasi yang sistematis dari hasil kerja proses penanganan risiko yang telah dilakukan dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi penanganan risiko yang lebih baik di kemudian hari.

8) Pengendalian Risiko

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan exposure risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan metode mitigasi risiko dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

B. Risiko Pembiayaan atau *Non Performing Finance* (NPF)

Dalam dunia perbankan tentu mengalami perubahan pengembangan yang tentunya sangat pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan yang meningkat, sehingga dapat meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola perbankan yang sehat. Disini perbankan perlu menerapkan manajemen risiko yang sangat bermanfaat untuk bank sendiri atau pengawasan bank. Bagi perbankan, penerapan risiko ini dapat meningkatkan *stakeholder value* atau nilai pemegang saham karena hal tersebut bisa memberikan informasi mengenai kemungkinan terjadinya kerugian bank dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi pengawasan bank, memberikan manfaat yang sangat mudah karena penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian bank yang kemungkinan bila terjadi kerugian bank dan yang dapat mempengaruhi permodalan bank.

Kata risiko biasanya mempunyai dampak yang sangat negatif bagi semua orang, karena risiko sendiri dapat menjadikan penyebab terjadinya suatu kerugian. Risiko sendiri dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan terjadinya akibat penyimpangan yang terjadi harapan seseorang yang dapat menimbulkan kerugian dan harus menanggung risikonya. Namun risiko dapat diartikan juga sebagai suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Namun, penyimpangan ini baru akan kelihatan jika sudah terjadi kerugian tetapi jika tidak ada kemungkinan kerugian, maka hal ini berarti tidak ada risiko yang timbul.

Risiko yang dihadapi oleh bank dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu risiko finansial dan risiko nonfinansial. Risiko finansial selanjutnya dibagi menjadi risiko pasar dan risiko kredit sedangkan dalam risiko nonfinansial meliputi risiko operasional, risiko regulator dan risiko hukum. Menurut Idroes, risiko perbankan dibagi menjadi beberapa jenis salah satunya yaitu risiko kredit. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam yang tidak dapat dan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar

kembali dana yang dipinjamnya secara penuh dan pada saat jatuh tempo.¹⁰ Namun dalam penelitian ini risiko yang kami teliti disini mengenai risiko finansial yaitu risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kegagalan suatu nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu yang sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Biasanya risiko ini muncul karena nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya secara penuh pada waktu yang sudah ditentukan di awal perjanjian.

Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio kredit bermasalah atau dengan *non performing finance* (NPF) atau dalam Bank Syariah kredit bermasalah disebut dengan *non performing loan* (NPL). NPL atau NPF disebut juga sebagai kriteria pinjaman yang tidak lancar. Keduanya merupakan bentuk yang sama dari perhitungan laporan keuangan yaitu berupa analisis rasio untuk perhitung kredit bermasalah yang dihadapi oleh suatu perbankan. Tujuan dari analisis laporan keuangan ini untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Perhitungan NPL dapat dihitung dari kolektibilitasnya. Pembiayaan bermasalah dalam kolektabilitasnya tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Perhitungan tingkat pembiayaan bermasalah tercermin dalam rasio NPL atau NPF yang dapat dirumuskan sebagai berikut.¹¹

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Total NPF (kurang lancar, diragukan, macet)}}{\text{Total Pembiayaan (loans)}} \times 100\%$$

Jadi semakin tinggi tingkat rasio NPF maka menunjukkan bahwa kualitas kesehatan Bank Syariah buruk.

¹⁰Tariqullah Khan, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm, 11.

¹¹Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm, 599.

C. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Beberapa pengertian *musyarakah* menurut para ahlinya antara lain :

Menurut Hermanto, *musyarakah* didefinisikan sebagai akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modalnya dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, mitra dan bank harus sama-sama memberikan modal untuk membiayai suatu usaha yang sudah berjalan atau belum. Menurut Saeed, *musyarakah* dalam Perbankan Islam telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. *Mmusyarakah* dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang dijalankan untuk tujuan menghasilkan laba. Menurut Ismail *musayarah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usahanya yang mana masing-masing pihak saling menyertakan modalnya sesuai kesepakatan dan bagi hasil diberikan sesuai kontribusi dana. Menurut Mauludi *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara pemilik dana untuk menggabungkan modal, melakukan usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan.

Jadi dari berbagai defenisi menurut ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu *musyarakah* adalah kerjasama yang terjadi pemilik dana yang terjadi antara pemilik dana yang saling menggabungkan modalnya yang digunakan untuk melakukan usaha bersama dan mengelolanya bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Untuk bagi hasil ditentukan di awal kesepakatan sesuai dengan kontribusi dananya dan apabila terjadi kerugian makan akan ditanggung bersama-sama secara proposional yang sesuai dengan kontribusi modalnya.

Modal yang digunakan bisa jadi dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk barang atau asset. Rasio pembagiankeuntungan dapat ditentukan pada saat perjanjian dan jika rasio berbagi rugi tidak disebutkan maka kerugian akan secara otomatis dibagi berdasarkan proposal modal yang disertakan.

Jenis-jenis pembiayaan *Musyarakah* ada 2 yaitu :

a. *Syirkah Inan*

Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh partner lainnya. Sementara itu, keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama.

b. *Syirkah Al-Uqud*

Syirkah al-Uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pada pihak yang bersangkutan secara sukarela yang berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagai untung dan resiko. (Dalam *Syirkah al-Uqud* dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi.

Prinsip *musyarakah* dijalankan berdasarkan partisipasi antara pihak bank dengan pencari biaya untuk diberikan dalam bentuk proyek usaha, dan partisipasi ini dibank memberikan modal dan manajemen usahanya kepada partner, *Al-Musyarakah* boleh dilakukan antara individu. Individu dengan lembaga, dan antara lembaga berbadan hukum. Kedua pihak memiliki hak untuk mengelola meski salah satu dari kedua pihak bisa saja menyerahkan haknya kepada yang lain. *Musyarakah* jarang digunakan disebabkan oleh tingginya derajat ketidakpastian atas keuntungan yang akan didapat. *Musyarakah* digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan besar dan untuk proyek-proyek *joint venture*.

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Musyarakah*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Dalam pembiayaan berdasarkan akad *Musyarakah*, bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.

Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Pembiayaan atas dasar akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realize value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

Pengembalian pembiayaan *Musyarakah* ini dilakukan dalam dua cara yaitu, secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar *musyarakah*. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan bank dan nasabah menanggung kerugian secara proposional menurut porsi modal masing-masing.

Landasan hukum musyarakah secara umum, landasan dasar *Syirkah Al-Musyarakah* tampak dalam ayat-ayat berikut ini :

- a. Al-Qur'an (Al-Maidah ayat 5)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٥﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Al-Ma’idah/ah 5:2).¹²

2. Jenis-Jenis *Musyarakah*

Akad *musyarakah* berdasarkan eksistensi terbagi menjadi dua yaitu *syirkah al-milk* dan *syirkah al-‘uqud’* adapun pengertiannya antara lain :

- a. *Syirkah al-milk* mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas kekayaannya.
- b. *Syirkah al-‘uqud’* yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam menciptakan tujuan tertentu.

3. Rukun *Musyarakah*

Unsur-unsur yang harus ada dalam akad *musyarakah* atau rukun *musyarakah* ada empat yaitu :

a. Pelaku

Pelaku adalah para mitra yang cakap akan hukum dan telah *balig*.

b. Objek *musyarakah*

Objek *musyarakah* adalah suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad *musyarakah* yaitu harus ada modal dan kerja.

c. Ijab kabul

Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rela dan *ridha* diantara para pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta Selatan : WALI, 2013), hlm, 54.

d. Nisbah

Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra diawal akad sehingga jika terjadi risiko perselisihan antara para mitra maka dapat dihilangkan dan perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

4. Syarat Akad

Musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak atau akad yang harus disepakati bersama, maka dari itu syarat akad dibagi menjadi empat yaitu :

- a. Syarat berlakunya akad (*in'iqod*)
- b. Syarat sahnya akad (*shihah*)
- c. Syarat terealisasinya akad (*nafadz*)
- d. Syarat lazim juga harus terpenuhi sebagai contoh, mitra usaha harus memenuhi semua syarat sebagai pelaku usaha dan akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa ada unsur tekanan, penipuan dan sebagainya.

5. Risiko pembiayaan atau *Non Performing Finance* (NPF) *Musyarakah*

Risiko pembiayaan atau risiko finansial adalah risiko yang menyebabkan kerugian finansial secara langsung terhadap aset atau liabilitas suatu bank. Maksud dari risiko pembiayaan disini adalah risiko pembiayaan yang mana risiko ini terjadi akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajibannya yang sudah ditentukan diawal perjanjian. Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah karena tidak dapat mengembalikan kewajibannya yang sudah disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Risiko ini dapat dihitung dengan rumus :¹³

¹³Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm, 603.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Musyarakah yang Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Musyarakah}} \times 100\%$$

Jadi, jika semakin tinggi risiko pembiayaan yang bermasalah pada akad *musyarakah* atau pembiayaan *musyarakah* maka akan mengakibatkan pada kualitas suatu pembiayaan Bank Syariah semakin buruk.

D. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Pengertian *Mudharabah* menurut para ahli :

Menurut Mauludi *mudharabah* adalah prinsip kerjasama antara dua pihak pemilik dana (*Shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama. Dalam *mudharabah* pemilik dana tidak boleh ikut campur atau mencampuri pengelolaan operasional usahanya. Menurut Salman *mudharabah* adalah akad kerjasama antara usaha pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usahanya, dan untuk laba dibagi atas menurut kesepakatan kedua belah pihak sedangkan bila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh si pemilik dana.¹⁴ Menurut Saeed *mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor mempercayakan uangnya kepada pihak kedua yang disebut dengan *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usahanya.¹⁵

Jadi dari berbagai defenisi menurut ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa defenisi *mudharabah* adalah akad kerjasama yang dilakukan antara bank syariah sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksanaan usahanya, yang mana bank memberikan modal sebesar 100% kepada nasabah untuk menjalankan

¹⁴Kautsar Rizal Salam, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang: Akademi Permata, 2012), hlm 217.

¹⁵Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivals*, 2013), hlm, 77.

usahanya. Hasil yang didapatkan dari pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank dengan nasabah dan nisbah bagi hasil yang diperoleh harus sudah disepakati pada saat perjanjian akad awal.

Pengelola tidak perlu menyertakan modal, tetapi hanya perlu menyertakan tenaga dan keahliannya dan juga tidak meminta gaji dalam menjalankan usahanya. Pemilik modal hanya menyediakan modal dan tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kemauan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapatkan keuntungan.

Ada dua jenis *mudharabah*, kedua jenis tersebut adalah *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antar *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifik jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Mudharabah muqayyadah atau disebut dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam jenis dunia usaha.

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pihak pertama (malik, *shahibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, *mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi kegiatan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Bentuk pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu pola kemitraan dimana salah satu mitra mengkontribusikan modal (*rabb-ul-mal*) dan yang lainnya adalah pengelola (*mudharib*). Bentuk ini juga merupakan salah satu pembiayaan ekuitas dan lebih populer dibandingkan dengan *musyarakah*. Mitra yang menanamkan modal tidak bisa diambil bagian dalam pengelolaan perusahaan. Mitra yang menanamkan modal tidak bisa diambil dengan bagian dalam pengelola perusahaan. Mitra yang menanamkan modal dapat menyertakan danadengan sebuah batasan bahwa dana tersebut akan diinvestasikan di bisnis tertentu dan disebut dengan *mudharabah* terbatas, atau bisa juga *rabb-ul-mal* menginginkan *mudharib* untuk menanamkan modal di bisnis. Apapun, dan disebut dengan *mudharabah* terbatas. Banyak yang menggunakan *mudharabah* untuk memobilisasikan dana melalui rekening tabungan dan investasi.

Lembaga keuangan yang sepakat atas kontrak *mudharabah* mengandalkan kepercayaannya pada keahlian pelaksana usaha dalam menjalankan usaha yang menguntungkan. Di sisi lain, pelaksana usaha berkomitmen bahwa ia akan mendedikasikan pengetahuan praktis dan pengalaman terbaiknya sebaiknya pengimbang atas modal yang sudah diinvestasikan oleh lembaga keuangan untuk suatu usaha tertentu.

Produk *mudharabah* juga digunakan untuk mobilisasi dana tabungan dan investasi. *Mudharabah* memiliki risiko tinggi Bank karena menyerahkan modal kepada *mudharib* yang menjalankan usaha dan manajemen dan *mudharib* bertanggungjawab terhadap kerugian hanya jika ia lalai. Bank Syariah mengambil langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko dan memastikan eksekusi transaksi *mudharabah* yang lebih baik. *Shahibul maal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang-orang yang ia kenal dengan baik profesionalitasnya maupun karakternya. Modus *mudharabah* seperti ini tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal :

- 1) Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal, jika kecil kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.

- 2) Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga puluhan bahkan ribuan *shahib al-maal* untuk sama-sama menjadi kontributor dana untuk satu proyek tertentu.
- 3) Lemahnya disiplin terhadap ajaran islam menyebabkan sulitnya pihak bank dalam memperoleh jaminan atas modal yang disalurkan. Dalam pembiayaan *mudharabah* ada manfaat dan risiko yang terjadi yaitu :

a. Manfaat *Al-Mudharabah*

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif *spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akab dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* atau *al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetapi dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Risiko *Al-Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, diantaranya :

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Landasan hukum pembiayaan *mudharabah* secara umum, landasan dasar syariah *Al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan kegiatan usaha, hal ini tampak dalam ayat-ayat berikut ini :

- a. Al-Qur'an (Al-Muzammil : 20)

وَالْآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT” (Al-Muzammil: 20).¹⁶

2. Jenis-Jenis *Mudharabah*

a. *Mudharabah Mutallaqah*

Merupakan akad perjanjian antara dua orang yaitu antara *syahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *syahibul maal* memberikan sepenuhnya atas dana yang akan diinvestasikan kepada *mudharib*, yang mana *mudharib* disini untuk mengelola dananya sesuai dengan prinsip syariah. *Syahibil maal* tidak memberikan batasan kepada *mudharib* mengenai batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan serta wilayah bisnis yang dilakukan, namun *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk pengelola dananya asalkan sesuai dengan prinsip syariah.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan akad kerjasama usaha antara kedua pihak dimana pihak pertama sebagai *syahibul maal* dan pihak kedua sebagai *mudharib*. Hampir sama dengan *mudharabah mutalaqqah* tapi dalam *mudharabah muqayyadah* disini *syahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan *syahibul maal* memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya sedangkan

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannyn*, (Jakarta Selatan : WALI, 2013), hlm 290.

dalam *mudharabah mutallaqah Syahibul maal* memberikan kebebasan atas dana yang diinvestasikan.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

- a. Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu : 1) pelaku akad yaitu pemodal dan pengelola yang mana pemodal ini memiliki modal tetapi tidak dapat berbisnis, sedangkan pengelola adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal. 2) Objek akad yaitu modal, kerja dan keuntungan. 3) *Shighah* yaitu *ijab* dan *qabul*.
- b. Syarat khusus yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah* yaitu terdiri dari syarat modal dan syarat keuntungan. Syarat modal harus berupa uang, modal harus jelas dan diketahui jumlahnya, modal harus tunai dan bukan hutang, modal harus diserahkan kepada mitra kerja. Sedangkan syarat keuntungan harus jelas ukurannya dan keuntungan harus dibagi dengan kedua belah pihak sesuai pembagian yang telah disepakati.

4. Risiko Pembiayaan atau *Non Performing Finance (NPF) Mudharabah*

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional suatu bank seperti pembiayaan. Jadi risiko pembiayaan timbul karena dengan adanya suatu kegagalan pihak untuk membayar suatu kewajibannya yang sudah ditentukan diawal perjanjiannya. Untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* maka dengan cara membandingkan antara jumlah pembiayaan yang bermasalah karena tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan diawal dengan total seluruh pembiayaan secara keseluruhan. Maka risiko ini dapat dihitung dengan rumus :¹⁷

¹⁷Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm, 600.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah yang Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Mudharabah}} \times 100\%$$

Jadi, jika semakin tinggi risiko pembiayaan yang bermasalah pada akad *mudharabah* atau pembiayaan *mudharabah* akan mengakibatkan pada kualitas suatu pembiayaan Bank Syariah semakin buruk.

E. Profitabilitas

Sebelum kita mengetahui apa itu profitabilitas maka terlebih dahulu kita harus mengetahui laporan keuangan itu seperti apa karena profitabilitas itu sendiri merupakan suatu laporan keuangan yang semua perusahaan harus mempunyai dan harus bisa mengelola laporan keuangan perusahaannya.

Laporan keuangan merupakan segala sesuatu yang bersangkutan mengenai informasi-informasi akuntansi perusahaan yang dapat digunakan untuk membuat kebutuhan bisnis dan investasi perbankan. Laporan keuangan digunakan untuk berbagai macam tujuan, dan untuk penggunaan yang berbeda-beda maka juga membutuhkan informasi yang berbeda-beda pula jika bank untuk dasar kredit maka akan memerlukan informasi yang berbeda-beda pula dengan calon investornya. Rasio keuangan atau laporan keuangan merupakan alat analisis yang dapat berguna apabila dibandingkan dengan rasio standar. Rasio keuangan dapat dikelompokkan ke dalam kategori salah satunya yaitu rasio profitabilitas :

1. Pengertian Rasio Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau perusahaan yang sangat penting adalah untuk memperoleh laba atau suatu keuntungan yang semaksimal mungkin. Dengan dapat memperoleh laba tersebut seperti yang sudah ditargetkannya maka perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan dan juga dapat meningkatkan mutu produk dan juga dapat melakukan investasi baru. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan maka dapat menggunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio

untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai keuntungan.¹⁸ Dalam penggunaan rasio ini dapat menunjukkan suatu efisiensi manajemen perusahaan yang mana hal ini dapat ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi suatu perusahaan.

2. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas disini tidak hanya berlaku pada pihak manajemen perusahaannya tetapi berlaku juga pada pihak yang diluar perusahaan, terutama pada pihak yang memiliki suatu hubungan dan kepentingan dengan perusahaan. Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi luar perusahaan antara lain :

- a. Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- b. Untuk menilai posisi suatu laba perusahaan tahun sebelumnya dengan posisi pada tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Sementara, untuk manfaat yang diperolehnya antara lain untuk :

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh suatu perusahaan dalam satu periode.
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Mengetahui produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.¹⁹

¹⁸Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm, 196.

¹⁹*Ibid*, hlm, 197.

3. Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank, besar kecilnya bank dan lokasi bank bukan merupakan faktor yang paling menentukan. Manajemen yang baik ditunjang oleh faktor modal untuk pembiayaan dan lokasi merupakan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank.²⁰

Dari segi manajemen paling sedikit ada tiga aspek yang penting diperhatikan, yaitu *Balance Sheet Management*, *Operating Management*, dan *Financial Management*. *Balance Sheet Management* meliputi asset dan liability management, artinya pengaturan harta dan hutang secara bersama.

Inti Asset Management adalah mengalokasikan berbagai jenis atau golongan *earning assets* itu harus cukup likuid sehingga tidak akan merugikan bila sewaktu-waktu diperlukan untuk dicairkan. Kedua, *assets* tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan/permintaan pinjaman, tetapi juga masih memberikan *earnings*. Ketiga, *me-maximize income* dari investasi.

4. Perhitungan Profitabilitas

Indonesia menilai kondisi profitabilitas Perbankan di Indonesia (bank umum dan BPR) didasarkan pada dua indikator. Pertama, *Return On Assets* (ROA) atau tingkat pengembalian asset. Kedua, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional.²¹

Dalam penelitian ini untuk mengukur keuntungan atau profitabilitas suatu perusahaan atau perbankan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA). Karena rasio ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba setelah pajak dari pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Maka menggunakan rumus.²²

$$ROA = \frac{\text{Labasetelahpajak}}{\text{Totalaktiva}} \times 100\%$$

²⁰*Ibid*, hlm, 154.

²¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm, 100.

²²Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi*, hlm,88.

Jadi, jika semakin kecil rasio ROA maka menunjukkan semakin buruk manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan.

5. Jenis- jenis Rasio Profitabilitas

1. Margin Laba Kotor (*Gross ProfitMargin*), merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan.
2. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*), merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan.
3. Rasio Pengembalian Asset (*Return on Asset Ratio*), merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total asset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini.
4. Rasio Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity Ratio*), merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase.

F. Non Performing Finance (NPF) Masyarakat dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas.

Menurut Karim, menjelaskan bahwa risiko pembiayaan yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam Bank Syariah risiko pembiayaan mencakup risiko yang terkait produk dan risiko terkait kororasi. Risiko pembiayaan akan terjadi apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan dan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kerugian bagi pihak bank, karena dengan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat,

keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat profitabilitas karena risiko tersebut. Sehingga a risiko pembiayaa tersebut akan mempengaruhi tingkat profitabilitas yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut.²³

Menurut Ali, pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *non performing financing*(NPF). Jadi besar kecilnya NPF menunjukkan suatu kinerja bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan, apabila suatu pembiayaan bermasalah besar maka akan berpengaruh pada suatu pendapatan bank, sehingga hal ini akan dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu profitabilitas.²⁴

NPF disini mencerminkan risiko pembiayaan, jadi semakin tinggi risiko menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan Bank Syariah semakin buruk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan tersebar bagi Bank Syariah sehingga tingkat kesehatan pembiayaan akan ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga akan mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk terhadap ROA.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian/peneliti	Variabel	Metode Analisis	Hasil penelitian
1.	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	-NPF <i>Mudharabah</i> -NPF <i>Musyarakah</i>	-Regresi Linier Berganda -Penelitian	-NPF <i>Mudharabah</i> berpengaruh

²³ Adiwarmam A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi 3*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm, 43.

²⁴ H. Masyhud Ali, *Asset Liability Management*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2004), hlm, 70.

	Terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Umum Syariah		Deskriptif dengan Pendekatan Kuantitatif	negative dan signifikan terhadap ROE, Sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE, secara simultan pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE.
2.	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	-Tingkat Risiko <i>Mudharabah</i> - Tingkat Risiko <i>Musyarakah</i> - Profitabilitas	- Uji Asumsi Klasik - Regresi - Korelasi	Pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh dan tidak

	Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014		- Determinasi - Uji t - Uji F	signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014, pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah .
3.	Pengaruh Risiko Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum	- Pembiayaan <i>Musyarakah</i> - Pembiayaan <i>Murabahah</i> - Profitabilitas	- Analisis Regresi Linier Berganda	Pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas -

	Syariah di Indonesia			Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas - Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa baik pembiayaan <i>musyarakah</i> maupun pembiayaan <i>murabahah</i> secara bersama-sama keduanya berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
4.	Pengaruh pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Istishna</i> , <i>Mudhara</i>	- NPF <i>Murabahah</i> -NPF <i>Mudharabah</i> - <i>Istishna</i> - <i>Mudharabah</i>	-Analisis Regresi Linier Berganda	- akad <i>Murabahah</i> yang memiliki

	<p><i>bah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015- Agustus 2016)</i></p>	<p>-Profitabilitas</p>	<p>- Uji t - Uji F -Adjusted R Square</p>	<p>pengaruh signifikan dan positif, juga akad <i>mudharabah</i> yang memiliki pengaruh signifikan dan negative juga akad <i>mudharabah</i> yang memiliki pengaruh signifikan dan positif, sedangkan dua variabel lainnya yaitu <i>musyarakah</i> dan <i>istishna</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE.</p>
--	---	------------------------	---	--

5.	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Sewa <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas	- NPF <i>Mudharabah</i> - NPF <i>Musyarakah</i> - Sewa Ijarah - Profitabilitas	- Analisis Regresi Linier Berganda	- Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan Sewa <i>Ijarah</i> sama-sama signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas
6.	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas/ <i>Return on Equity</i> (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012)	- Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Pembiayaan <i>Musyarakah</i> - Profitabilitas (ROE)	- Uji Asumsi Klasik - Analisis Regresi Berganda - Korelasi - Koefisien Determinasi - Uji F - Uji t	Pembiayaan <i>mudharabah</i> memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE - Pembiayaan <i>musyarakah</i> memberikan pengaruh positif dan


				<p>signifikan terhadap tingkat ROE</p> <p>- Secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE</p> <p>- Pembiayaan <i>mudharabah</i> merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE</p>
--	--	--	--	---

G. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan model bagaimana teori berhubungan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka teoritis berguna untuk mempermudah dalam memenuhi persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan dengan di perkuat oleh penelitian terdahulu di duga bahwa *non performing finance* (NPF) *musyarakah* dan *mudharabah* mempunyai pengaruh pada tingkat profitabilitas. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini sebagai berikut :

**Gambar 2. 2 Kerangka Teoritis.
Model Penelitian**



Berdasarkan kerangka diatas, maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana :

$$Y = \text{Profitabilitas}$$

$X_1 = \text{Non Performing Finance (NPF) Musyarakah}$

$X_2 = \text{Non Performing Finance (NPF) Mudharabah}$

$a = \text{Konstanta}$

$b_1 b_2 = \text{Koefisien regresi dari setiap variabel bebas}$

$e = \text{Variabel pengganggu yang bersifat random}$

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu koklusi yang sifatnya masih sementara atau pertanyaan yang berdasarkan pada pengetahuan tertentu yang masih sangat lemah dan harus dibuktikan keberadaannya. Dapat dirumuskan dalam hipotesis penelitian ini, yang selanjutnya akan diuji :

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara *non performing finance* (NPF) *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

H_a = Ada pengaruh yang signifikan antara *non performing finance* (NPF) *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

H_0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan *antara non performing finance* (NPF) *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

H_a = Ada pengaruh yang signifikan *antara non performing finance* (NPF) *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

H_0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara *non performing finance* (NPF) *musyarakah* dan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

H_a = Ada pengaruh yang signifikan antara *non performing finance* (NPF) *musyarakah* dan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian adalah pendekatan kuantitatif, yakni merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian, baik tentang tujuan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sampel penelitian, sumber data maupun metodologinya (mulai pengumpulan data hingga analisis data). Penelitian kuantitatif merupakan “penelitian dengan meneliti seberapa besar pengaruh variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*).²⁵ Dalam penelitian ini peneliti mengarahkan pada kenyataan-kenyataan yang berhubungan dengan risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang mempengaruhi profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian asosiatif ini maka akan dapat dibangun teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.²⁶

Jenis penelitian asosiatif yaitu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara variabel atau lebih. Dalam penelitian ini akan didapatkan suatu teori baru tentang hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, yang mana dalam penelitian ini variabel bebas mencakup pembiayaan *non performing finance* (NPF) *mudharabah* dan *musyarakah* sedangkan dalam variabel terikat pada tingkat profitabilitas di Bank Syariah Mandiri.

²⁵ Sugiono, *Statistik untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 11.

²⁶ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana 2013), hlm, 7.

B. Populasi, Sampling, dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Syariah Mandiri yang di publikasikan secara benar dan sesuai dengan standart akuntansi keuangan yaitu data publikasi laporan keuangan dari bulan Januari sampai Desember di PT Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode Tahun 2016-2018.

2. Sampling

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik *sampling purposive* sampling pengambilan atau menurut para pakar, untuk pengambilan dan menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampling ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Seluruh Bank Syariah Mandiri secara umum tahun 2016-2018.
- b. Memiliki Laporan Keuangan Publikasi yang menyediakan informasi terkait NPF, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan ROA.
- c. Laporan keuangan publikasi dalam bulan Januari sampai Desember.

3. Sampel

Penelitian ini penulis menggunakan sampel data dari bulan Januari sampai dengan Desember Publikasi Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri pada Tahun 2016 sampai Tahun 2018. Dengan membandingkan banyaknya jumlah sampel 32 yang dibutuhkan untuk terlaksananya penelitian ini maka jumlah sampel ditentukan sejumlah 36 diambil sejak tahun 2016-2018 yang sudah terpublikasi.

C. Sumber Data, Variabel, dan Skala Pengukuran

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh melalui penelusuran dari media internet yaitu laporan keuangan pada Bank Syariah Mandiri periode tahun 2016-2018 dari website resmi bank yang bersangkutan

yaitu www.banksyariahmandiri.co.id²⁷ otoritas jasa keuangan www.ojk.go.id.²⁸ dan pada Bank Indonesia www.bi.go.id²⁹ Sumber penunjang lainnya berupa jurnal yang diperlukan dan sumber-sumber lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

2. Variabel

Penelitian ini menggunakan 2 variabel, variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependen variable*). Variabel bebas adalah suatu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya, dengan demikian variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Non Performing Finance (NPF) mudharabah* (X_1) dan *Non Performing Finance (NPF) musyarakah* (X_2) serta variabel dependennya adalah tingkat profitabilitas di Bank Syariah Mandiri Indonesia Tahun 2016-2018 (Y).

3. Skala Pengukuran

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala pengukuran yaitu Skala Rasio, yaitu skala yang paling sederhana disusun menurut jenis (kategorinya) atau fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data skunder yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri Indonesia. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku perpustakaan, surat kabar, majalah, dll. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi data mengenai variabel yang diteliti yaitu *Non Performing Financing (NPF)*, serta tingkat profitabilitas (Y) sebagai variabel dependen.

²⁷ www.banksyariahmandiri.co.id diakses pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 01.00

²⁸ www.ojk.go.id diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 10.15

²⁹ www.bi.go.id diakses pada tanggal 05 April 2019 pukul 02.00

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data. Maka akan dilakukan analisis data atau pengolahan data.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Sebelum analisis regresi dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan pengujian linearitas yaitu uji normalitas data dan bebas dari asumsi klasik yang meliputi multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Uji distribusi normal ini untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik.³⁰

Uji normalitas bisa dilakukan dengan cara : Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah uji statistic yang dilakukan untuk mengetahui distribusi suatu data untuk data yang minimal bertipe ordinal. Menurut ketentuan pengujian ini, bisa dikatakan normal apabila : probabilitas atau *Asymp. Sig.* (2-tailed) lebih besar dari level of significant (α) maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai *Sig.* Atau signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ distribusi adalah normal (simetris).³¹

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistic atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear, misalnya uji multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data *cross sectional*.

³⁰ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2009), hlm. 78

³¹ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, hlm, 78.

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas timbul sebagai akibat adanya hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih atau adanya kenyataan bahwa dua variabel penjelas atau lebih bersama-sama dipengaruhi oleh variabel ketiga yang berada diluar model. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, apabila nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari multikolinearitas.³²

VIF adalah salah satu estimasi berapa besar multikolinearitas meningkatkan varian pada suatu koefisien estimasi sebuah variabel penjelas. VIF yang tinggi menunjukkan bahwa multikolinearitas telah menaikkan sedikit varian pada koefisien estimasi, akibatnya menurunkan nilai t. Untuk perbaikan karena adanya multikolinearitas, beberapa alternative dikemukakan yaitu : (1) membiarkan saja, (2) menghapus variabel yang berlebihan, (3) transformasi variabel multikolinearitas dan (4) menambahkan ukuran sampel.³³

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas, pada umumnya sering terjadi pada model-model yang menggunakan data *cross section* dari pada *time series*. Namun bukan berarti model-model yang menggunakan data *time series* bebas dari heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut. tidak terdapat heteroskedastisitas jika:

- 1) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.
- 2) Titik-titik data menyebar di atas dan dibawah atau sekitar angka 0.
- 3) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah saja.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah korelasi yang terjadi diantara anggota observasi yang terletak berderetan, biasanya terjadi pada data *time series*. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang

³²*Ibid*, hlm. 79.

diuraikan menurut waktu atau ruang, salah satunya penyebab munculnya masalah autokorelasi adalah adanya kelembaman artinya kemungkinan besar akan mengandung saling ketergantungan pada data observasi sebelumnya dan periode sekarang.

3. Analisis Regresi Berganda

Uji regresi merupakan suatu garis penduga yang berfungsi sebagai menduga terjadinya kejadian pada pola populasi yang berdasarkan pada data sampel. Regresi linier berganda dapat disebut juga sebagai model yang sangat baik namun jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan sudah terbebas dari asumsi uji klasik yang mengenai multikolenieritas, autokorelasi dan heteroskedasitas.

Dalam penelitian ini, variabel terikat yang mempunyai hubungan pada variabel bebas. Maka dari itu untuk menguji atau melakukan estimasi dari suatu permasalahan yang terdiri lebih dari satu variabel bebas tidak bisa dengan regresi sederhana. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda adalah.

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan :

Y	=	Profitabilitas
α	=	Konstanta
b_1 - b_2	=	Koefisien regresi yang akan ditaksir
X1	=	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
X2	=	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
e	=	error/ variabel pengganggu

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan pembuktian suatu uji hipotesis yang dilakukan secara bersama-sama dan dengan menggunakan uji statistic yang didukung oleh uji ekonometrika sebagai berikut :

a. Uji T (T-test)

Uji t digunakan untuk mengetahui suatu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang secara persial. Uji t disini untuk

menguji hipotesis yang digunakan dalam memenuhi dan mengetahui ada apa tidaknya perbedaan yang meyakinkan dari dua mean sampel. Apabila masing-masing (risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*) pada hitung lebih besar dari tabel, maka variabel independen tersebut secara persial memiliki hubungan atau dampak pada variabel dependen (pembiayaan). Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

H0 : Tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

H1 : Ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan: jika nilai $t > 0,05$ maka tidak ada dampak dari variabel independen terhadap variabel dependen. Artinya H0 diterima dan menolak H1. Jika $t < 0,05$ maka ada dampak antara variabel independen terhadap variabel dependen. Artinya H0 diterima dan H1 di tolak.

b. Uji F (F-test)

Uji F digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA). Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

1) H0 = Tidak ada pengaruh antara variabel independen (X1,X2) dengan variabel dependen (Y).

2) H1 = Ada pengaruh antara variabel independen (X1,X2) dengan variabel dependen (Y).

Kriteria pengambilan keputusan : H0 diterima, apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$. Dan H1 diterima, apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$.

5. Uji Koefisien Determinasi

Pada penelitian koefisien determinan ini digunakan untuk mengetahui apakah dan seberapa besar persentase pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda, maka pada masing-masing variabel independen secara simultan dan persial akan mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan untuk R^2 menyatakan dan mengetahui koefisien determinan persial pada variabel

independen terhadap variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1, jadi jika semakin mendekati angka nol maka semakin kecil pula akan berpengaruh semua variabel independen pada nilai variabel dependen.

Sedangkan pada koefisien determinasi mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Angka dari *R square* didapat dari pengolahan data melalui program SPSS yang bisa dilihat pada tabel model *summery* kolom *Ajusted R* karena disesuaikan dengan jumlah variabel yang digunakan. Rumus yang digunakan dalam R^2 yaitu :

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi

R = Koefisien korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Profil PT Bank Syariah Mandiri

a. Sejarah PT Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan diintegrasikan telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter 1997-1998, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipangung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negative yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekan kapitalisasi sebagian bank-bank Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. Berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*marger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *marger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Penggabungan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri. Sebagai respon atas diberlakukannya UU

No 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP. BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP. DSG/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri, Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealis berusaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealism usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

b. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Adapun Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri adalah :³⁴

1. Visi

Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah : **“Bank Syariah Terdepan dan Modern”**.

³⁴www.syariahamandiri.co.id akses pada tanggal 24 September 2019 pukul 01.47.

Bank Syariah Terdepan : Menjadi Bank Syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, *commercial*, dan *corporate*.

Bank Syariah Modern : Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

2. Misi

Sedangkan Misi dari Bank Syariah Mandiri yaitu :

- a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.\
- b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

c. Prinsip-prinsip Bank Syariah Mandiri

1. Keadilan

Bank Syariah Mandiri memberikan bagi hasil dan transfer prestasi dari mitra usaha dalam porsi yang adil sesuai dengan fitrah alami.

2. Kemitraan

Posisi nasabah investor, penggunaan dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Syariah Mandiri benar-benar berfungsi sebagai *intermediaty instution* lewat skema pembiayaan yang dimilikinya.

3. Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

4. Universalitas

Bank Syariah Mandiri dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan Lil'alamin*.

d. Produk Bank Syariah Mandiri

1. Tabungan BSM

Merupakan tabungan harian yang menggunakan mata uang rupiah. Rekening ini berdasarkan sistem akad *mudharabah muthalaqah*. Nasabah bisa memilih dengan fitur ATM atau tanpa ATM. Baik perorangan maupun non perorangan (lembaga, organisasi, perkumpulan, dll).

2. Tabungan BSM Simpatik

Produk Bank Syariah Mandiri yang ini hampir sama dengan Tabungan BSM di atas. Bedanya Tabungan BSM Simpatik menggunakan sistem *wadhi'ah* dan hanya ditujukan perorangan saja.

3. TabunganKu BSM

TabunganKu merupakan program pemerintah untuk meningkatkan gemar menabung pada masyarakat. TabunganKu ada di seluruh bank di Indonesia, termasuk juga Mandiri. Baik Mandiri Konvensional maupun Syariah memilikinya. Namun keduanya ada bedanya.

4. Tabungan Berencana BSM

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

5. Tabungan Investa Cendekia BSM

Jenis produk Bank Syariah Mandiri yang satu ini menggunakan dasar prinsip *mudharabah muthalaqah*. Rekening ini sangat cocok dipilih jika untuk keperluan pendidikan anak-anak. Merupakan tabungan berjangka dengan setoran bulanan tetap.

6. Tabungan Kurban BSM

Bank Syariah Mandiri terkenal sebagai salah satu bank yang mempermudah nasabahnya untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Tidak hanya itu, ternyata bank ini juga mengeluarkan produk Tabungan Kurban BSM. Sesuai namanya, tentu tabungan ini cocok bagi anda yang merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.

7. Tabungan Pensiun BSM

Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia. Akad dasarnya *mudharabah muthalaqah*.

8. Tabungan Dolar BSM

Sebenarnya produk Bank Syariah Mandiri ini seperti tabungan harian biasa. Perbedaannya Cuma mata uang yang digunakannya, yaitu Dolar.


9. Tabungan Mabruh dan Umrah

Tabungan yang menyediakan fasilitas dana talangan haji, bekerjasama dengan SSKOHAT DEPAG yang menjamin keberangkatan nasabah ke tanah suci.

e. Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri



Sumber : Bank Syariah Mandiri

f. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam tiap divisi yang ada pada Bank Syariah Mandiri terdiri dari beberapa level, antara lain sebagai berikut :

- 1) Level 1 : Direktur
- 2) Level 2 : Manajer
- 3) Level 3 : Supervisor
- 4) Level 4 : Staff

Berdasarkan struktur di atas, maka pembagian tugas dalam setiap jabatan adalah sebagai berikut :

1. Direktur Utama

Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif, menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi (biasanya bekerjasama dengan MD atau CEO). Memimpin rapat umum, dalam hal :

- 1) Untuk memastikan pelaksanaan tata-tertib; keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat.
- 2) Menyesuaikan alokasi waktu per item masalah
- 3) Menentukan urutan agenda
- 4) Mengarahkan diskusi ke arah konsesus
- 5) Menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan
- 6) Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar
- 7) Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari board dan sub komite, sehingga tercapainya keselarasan dan efektivitas
- 8) Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan oleh BOD atau pada situasi tertentu yang dianggap perlu, yang diputuskan dalam meeting BOD.
- 9) Menjalankan tanggung jawab dari direktur perusahaan sesuai dengan standar etika dan hukum, sebagai referensi dalam (apapun standar dokumen kebijakan direktur yang mungkin gunakan).

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris (DK) bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasehat kepada Direksi (pasal 97). Tidak ada penjelasan atau pedoman yang baku yang mengatur mekanisme dan hubungan kerja DK dengan direksi. Dalam pelaksanaannya bisa sangat bervariasi, mulai dari ekstrem, dimana DK hanya muncul waktu rapat untuk pemegang saham (RUPS) saja, sampai ke ekstrem yang lain dimana DK terlalu ikut campur dalam kegiatan operasional manajemen sehari-hari.

3. Dewan Pengawas Syariah

Adapun tugas dari DPS sebagai berikut :

- 1) Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 2) Menilai dan memastikan pemenuhan operasional Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- 3) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank
- 4) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- 5) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- 6) Meminta data informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

4. Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Menyusun sistem pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris
- 2) Membuat sistem penilaian kinerja Anggota Direksi dan Komisaris
- 3) Menyusun dan memberikan rekomendasi tentang penetapan sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi Anggota Direksi dan Komisaris.

5. Komite Pemantauan Resiko

Mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya : melakukan pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

6. Direksi/Direktorat

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam AD/ART perusahaan, melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Divisi Manajemen Resiko

Adapun tugas dari Divisi Manajemen Resiko adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menghubungkan rencana audit dan penilaian risiko perusahaan, serta berbagai produk lainnya.
- 2) Berbagai sumber daya-sumber daya tertentu untuk mendukung efisiensi
- 3) Saling meningkatkan kompetensi, peran, dan tanggung jawan setiap fungsi.
- 4) Menilai dan memantau risiko strategis. Dapat membentuk pemahaman yang lebih mendalam dan treatment yang fokus untuk mengatasi risiko starategis.

8. Devisi Restrukturisasi

Devisi yang bertugas memperbaiki Bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang dan ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban.

9. Independensi Dewan Komisaris

Memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas

dan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

10. Direktur Manajemen Risiko

Adapun tugas dari Direktur Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan visi perusahaan dengan menjalankan strategi kebijakan BSM di bidang Manajemen Risiko, Sistem dan Teknologi, Operasi, Akuntansi dan Sisdur dan pengawasan.
- 2) Mengevaluasi perkembangan bank di bidang Manajemen Risiko, sistem dan Teknologi, Operasi, Akuntansi dan Sisdur dan Pengawasan dan merumuskan kebijakan yang diperlukan.

11. Direktur Pembiayaan Mikro Kecil

Adapun tugas dari Direktur Pembiayaan Mikro Kecil adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan strategi dan kebijakan di bidang pembiayaan mikro dan kecil berdasarkan prinsip syariah, serta kebijakan pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 2) Memimpin dan mengkoordinir seluruh unit kerja di Direktorat Pembiayaan Mikro-Kecil meliputi, Bidang Pembiayaan Kecil, Pembiayaan komsumer, Pegadaian, Mass Banking, dan Pengembangan Bisnis.
- 3) Melaksanakan aktifitas bidang pembiayaan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

12. Direktur Pembiayaan Korporasi & Treasury

Adapun tugas dari Direktur Pembiayaan Korporasi & *Treasury* adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan strategi dan kebijakan di bidang pembiayaan korporasi dan treasury berdasarkan prinsip Syariah, serta kebijakan pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

- 2) Memimpin dan mengkoordinasi seluruh unit kerja di Direktorat Pembiayaan Korporasi & *Treasury* meliputi bidang Pembiayaan Korporasi dan Investasi.

13. Direktur Pembiayaan Menengah

Adapun tugas dari Direktur Pembiayaan Menengah adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan strategi dan kebijakan di Direktorat Pembiayaan Menengah berdasarkan prinsip syariah, serta kebijakan pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 2) Memimpin dan mengkoordinir seluruh unit kerja Direktorat Pembiayaan Menengah meliputi, bidang Pembiayaan Komersial, Rekonstruksi, Penyelesaian Pembiayaan.
- 3) Hubungan Korporasi & Hukum dan Sarana & Logistik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

14. Direktur Kepatuhan

Adapun tugas dari Direktur Kepatuhan adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan visi perusahaan dengan menjalankan strategi dan kebijakan BSM di bidang Kepatuhan, Jaringan, *human Capital*, *Training* dan Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Kinerja.
- 2) Memimpin dan mengkoordinir penetapan langkah-langkah yang diperlukan di bidang yang diperlukan.

B. Analisis Deskriptif Data

Data diperoleh dari Laporan Keuangan Triwulan PT Bank Syariah Mandiri antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Data yang digunakan yaitu profitabilitas berdasarkan rasio ROA, data risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah berdasarkan rasio NPF, dan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Jumlah sampel 32 dalam penelitian ini berjumlah berdasarkan kriteria purposive sampling, yaitu terbatas dari Bulan Maret 2009 sampai dengan September 2016. Data dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, secara sederhana dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Laporan Keuangan Tahunan 2009-2016

No	Tahun	Bulan	NPF <i>Musyarakah</i>	NPF <i>Mudharabah</i>	Profitabilitas
1	2009	Maret	0.24	0.24	2.08
2		Juni	0.25	0.25	2.00
3		September	0.27	0.27	2.11
4		Desember	0.24	0.24	2.23
5	2010	Maret	0.22	0.22	2.04
6		Juni	0.25	0.25	2.22
7		September	0.26	0.26	2.30
8		Desember	0.27	0.27	2.21
9	2011	Maret	0.24	0.24	2.22
10		Juni	0.24	0.26	2.12
11		September	0.25	0.25	2.03
12		Desember	0.26	0.26	1.95
13	2012	Maret	0.24	0.24	2.17
14		Juni	0.25	0.25	2.25
15		September	0.25	0.25	2.22
16		Desember	0.25	0.25	2.25
17	2013	Maret	0.23	0.28	2.56
18		Juni	0.22	0.27	1.79
19		September	0.23	0.28	1.51
20		Desember	0.32	0.16	1.53
21	2014	Maret	0.22	0.30	1.77
22		Juni	0.23	0.28	0.66
23		September	0.23	0.29	0.80
24		Desember	0.32	0.15	0.40
25	2015	Maret	0.15	0.37	0.44
26		Juni	0.27	0.23	0.55


27		September	0.28	0.21	0.42
28		Desember	0.29	0.20	0.56
29	2016	Maret	0.24	0.21	0.56
30		Juni	0.24	0.28	0.62
31		September	0.24	0.26	0.60
32		Desember	0.28	0.25	0.56

Sumber : Laporan Keuangan Triwulan PT Bank Syariah Mandiri (data diolah)³⁵

Gambar 4.2

Kurva NPF Musyarakah


Sumber : Output SPSS 22.0



Pada gambar 4.2 kurva *musyarakah* menunjukkan kurva normal karena bentuk kurva yang memiliki kemiringan yang cenderung imbang, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan dan kurva berbentuk menyerupai lonceng.

³⁵ Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri (Publikasi) diakses melalui www.syariahmandiri.co.id. Pada 21 Maret 2019.


Gambar 4.3
Kurva NPF Mudharabah



Sumber : Output SPSS 22.0

Pada gambar kurva mudharabah menunjukkan kurva normal karena bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderungimbang, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan dan kurva berbentuk menyerupai lonceng.

Gambar 4.4
Kurva Profitabilitas



Sumber : Output SPSS 22.0

Pada gambar 4.4 kurva profitabilitas menunjukkan kurva normal karena bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderungimbang, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan dan kurva berbentuk menyerupai lonceng.

C. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel dependent, variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah data bersifat normal atau tidak. Untuk menguji apakah data bersifat normal atau tidak maka peneliti menggunakan analisa Kolmogrov-Smirnov. Metode ini untuk membandingkan frekuensi kumulatif distribusi teoritik dengan frekuensi kumulatif distribusi empirik (observasi). Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dari tabe *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test*. Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi variabel memiliki nilai signifikan $> 0,05$. Uji ini dilakukan dengan menggunakan nilai terstandarisasi variabel NPF *musyarakah* dan NPF *mudharabah*. Pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas Data dengan Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,34243911
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,078
	Negative	-,080
Test Statistic		,080
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Output SPSS 22.0

Dari tabel *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test* diperoleh bahwa sampel $N= 32$ dengan angka profitabilitas atau *Asymp.Sig (2-tailed)* 0,200. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai *Asymp.Sig (2 tailed)* $> \alpha$. Dimana, $0,200 > 0,05$ yang artinya data tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas timbul sebagai akibat adanya hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih atau adanya kenyataan bahwa dua variabel penjelas atau lebih bersama-sama dipengaruhi oleh variabel ketiga yang berada diluar model. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, apabila nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari multikolinearitas.

Berdasarkan hasil data maka dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* variabel *mudharabah* dan *musyarakah* dibawah 0,10 dan nilai VIF berada dibawah 10,00. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2,270	,122		18,595	,000		
NPF_Musyarakah	-,011	,152	-,013	-,072	,943	,983	1,017
NPF_Mudharabah	-,125	,113	-,204	-1,112	,275	,983	1,017


a. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber : Output SPSS 22.0

Berdasarkan hasil data Coefficients diatas diketahui bahwa nilai VIF adalah 1,017 (*NPF Mudharabah*) dan 1,017 (*NPF Musyarakah*). Hasil tersebut berarti variabel terbebas dari asumsi klasik *Multikolinearitas*, karena hasilnya kurang dari 10.

b. Uji Heteroskedasitas

Gambar 4.5
Hasil Uji Heteroskedasitas



Sumber : Output SPSS 22.0

Berdasarkan Output *Scatterplot* diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,206 ^a	,042	-,024	,35405	,042	,642	2	29	,534	1,713

a. Predictors: (Constant), NPF_Mudharabah, NPF_Musarakah
b. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber : Output SPSS 22.0

Berdasarkan output pada Tabel 4.4 yaitu hasil Autokorelasi, diketahui bahwa nilai DW adalah sebesar 1,713, selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan tabel *Durbin-Watson* dengan tingkat *Sig.* Sebesar 0,05 dengan jumlah sampel $N = 32$. Hal ini berarti model penelitian ini tidak mempunyai masalah Autokorelasi.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4.5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,270	,122		18,595	,000
	NPF_Musarakah	-,011	,152	-,013	-,072	,943
	NPF_Mudharabah	-,125	,113	-,204	-1,112	,275

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber : Output SPSS 22.0

Berdasarkan tabel tersebut dengan memperhatikan angka berada pada kolom *Unstandardized Coefficients Beta*, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 2,270 + -1,011 X_1 + -1,125 X_2$$

Dari persamaan regresi diatas maka dapat di interpretasikan beberapa hal antara lain :

1. Nilai konstanta sebesar 2,270 adalah nilai *Return On Asset (ROA)* tanpa kehadiran seluruh variabel independen yaitu, *Mudharabah (X₁)* dan *Musyarakah (X₂)*.
2. Koefisien regresi untuk *Mudharabah (X₁)* sebesar 1,125, hal ini berarti bahwa setiap peningkatan *mudharabah* sebesar 1 satuan. Maka akan meningkatkan nilai *Return On Asset (ROA)* sebesar 1,125
3. Koefisien regresi untuk *Musyarakah (X₂)* sebesar -1,011, hal ini berarti bahwa setiap peningkatan *musyarakah* sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan nilai *Return On Asset (ROA)* sebesar -1,011.

4. Uji Hipotesis

a. Pengujian Secara Parsial dengan Uji t-Test

Tabel 4.6
Hasil Uji t-test

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,270	,122		18,595	,000
	NPF_Musyarakah	-,011	,152	-,013	-,072	,943
	NPF_Mudharabah	-,125	,113	-,204	-1,112	,275

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber : Output SPSS 22.0

- 1) Variabel Risiko Pembiayaan *Musyarakah (X₁)*

Dari penelitian diatas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-0,073$ dan nilai t_{tabel} sebesar $1,69726$ maka, $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,073 < 1,69726$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa resiko pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri.

2) Variabel Risiko Pembiayaan *Mudharabah* (X2)

Dari penelitian diatas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-1,112$ dan nilai t_{tabel} sebesar $1,69726$ maka, $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,112 < 1,69726$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa resiko pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri.

b. Pengujian Secara Simultan dengan Uji F-Test

Tabel 4.7
Hasil Uji F-test

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,161	2	,080	,642	,534 ^b
	Residual	3,635	29	,125		
	Total	3,796	31			

a. Dependent Variable: Profitabilitas

b. Predictors: (Constant), NPF_Mudharabah, NPF_Musyarakah

Sumber : Output SPSS 22.0

Berdasarkan ouput ANNOVA diatas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $1,642$ dan F_{tabel} sebesar $3,28$ ($F_{hitung} < F_{tabel}$). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa resiko pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* secara simultan tidak mempengaruhi Profitabilitas pada PT Bank Syariah Mandiri.

4. Uji Koefisien Determinasi

sTabel 4.8

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,206 ^a	,042	-,024	,35405

a. Predictors: (Constant), NPF_Mudharabah, NPF_Musyarakah

b. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber : Output SPSS 22.0

Pada tabel diatas angka *R Square* atau koefisien determinasi adalah 0,042. Nilai *R Square* berkisar antara 0 sampai dengan 1. Untuk regresi linier berganda sebaiknya menggunakan *R Square* yang sudah disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square*. Karena disesuaikan dengan jumlah variabel bebas yang digunakan.

Angka *Adjusted R Square* adalah 0,015, artinya 1,5 % variabel terikat profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri dijelaskan oleh variabel bebas yang terdiri dari risiko pembiayaan *Mudharabah* dan *musyarakah*, dan sisanya 98,5% dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan.

C. Pembahasan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada PT Bank Syariah Mandiri. Maka dalam penelitian ini diperoleh dengan melalui penelusuran dari media internet yaitu laporan keuangan pada Bank Syariah Mandiri Triwulan periode tahun 2009-2016. Peneliti melakukan pengujian analisis data dengan menggunakan program SPSS versi 22.

1. Pengaruh Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Syariah Mandiri.

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontak, namun apabila terjadi kerugian maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal di samping kelalaian tidak dilakukan oleh pengelola usaha. *Mudharib* merupakan orang yang diberikan amanah dituntut untuk bertindak kehati-hatian dan kepercayaan yang baik serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya.

Bila terjadi risiko pembiayaan *mudharabah* akan menyebabkan kerugian pada bank karena bank akan menanggung sepenuhnya kerugian tersebut. Maka

dapat diketahui risiko pembiayaan dapat mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas, jika profitabilitas rendah mengindikasikan manajemen tidak memanfaatkan aktiva produktif yang dimiliki perusahaan secara maksimal. Akibatnya tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun. Produk *mudharabah* juga digunakan untuk mobilisasi dan tabungan dan investasi.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif, dimana sumber data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh melalui penelusuran dari media internet yang sudah di publish yaitu laporan keuangan Bank Syariah Mandiri Triwulan periode tahun 2009-2016 dari website resmi bank yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji t untuk variabel *mudharabah* dengan nilai t_{hitung} sebesar t_{hitung} sebesar -0,073 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,69726 maka, $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-0,073 < 1,69726) lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 2,03452. Dari penelitian diatas, hal ini menunjukkan bahwa *mudharabah* tidak ada pengaruh terhadap profitabilitas dalam memperoleh profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2016.

2. Pengaruh Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Syariah Mandiri.

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian dimana terdapat pihak-pihak yang saling memberikan kontribusi dana untuk pembiayaan (dana/modal) dan manajemen usaha, pada suatu usaha tertentu dengan proporsi bisa sama tidak bisa. Dan oleh karenanya bukan hanya meminjamkan uang. Modal yang digunakan bisa jadi dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk barang atau aset. Rasio pembagian keuntungan dapat ditentukan pada saat perjanjian dan jika rasio berbagi rugi tidak disebutkan maka kerugian akan secara proporsional dibagi berdasarkan proporsi modal di sertakan.

Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realize value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Pengembalian pembiayaan

musyarakah ini dilakukan dalam dua cara yaitu, secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar *musyarakah*. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat di pertanggung jawabkan bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif, dimana sumber data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh melalui penelusuran dari media internet yaitu laporan keuangan yang sudah di publish Bank Syariah Mandiri Triwulan periode tahun 2009-2016 dari website resmi bank yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji t untuk variabel *musyarakah* dengan nilai t_{hitung} sebesar -1,112 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,69726 maka, $t_{hitung} < t_{tabel}$ (1,112 < 1,69726). dalam penelitian diatas, Hal ini menunjukkan bahwa *musyarakah* tidak ada pengaruh terhadap profitabilitas dalam memperoleh profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri. Maka dapat diketahui risiko pembiayaan dapat mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas, jika profitabilitas rendah mengindikasikan manajemen tidak memanfaatkan aktiva produktif yang dimiliki perusahaan secara maksimal. Akibatnya tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun.

3. Pengaruh Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Syariah Mandiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kedua variabel *independent* yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri. Pada hasil pengujian bersama-sama kedua variabel *independent* yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap variabel *dependent* yaitu profitabilitas, maka hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut bersama-sama tidak ada pengaruh terhadap profitabilitas pada PT Bank Syariah Mandiri. Hal ini dibuktikan dengan uji F_{hitung} dengan nilai sebesar dengan nilai

1,642 Oleh karena itu nilai signifikansi 0,534 lebih besar dari 0,05. Maka penelitian berhasil membuktikan hipotesis ketiga menyatakan bahwa “tidak terdapat pengaruh risiko pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*) terhadap profitabilitas”.

Hasil uji determinan R_2 pada penelitian ini diperoleh nilai determinasi R_2 sebesar 0,015 artinya 1,5% variabel terikat (*dependent*) profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri dijelaskan oleh variabel *independent* terdiri dari risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, dan sisanya 98,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

. BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adakah Pengaruh Variabel *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Syariah Mandiri. Dari rumusan masalah, maka analisis data yang diajukan dalam pembahasan bab sebelumnya, maka dari itu dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. *Non Performing Finance mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri. Yang dibuktikan dari hasil statistik uji t untuk variabel *mudharabah* dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Sehingga di tunjukkan bahwa *mudharabah* tidak ada pengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Triwulan periode tahun 2009-2016.
2. *Non Performing Finance musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) PT Bank Syariah Mandiri. Yang dibuktikan dari hasil statistik uji t untuk variabel *musyarakah* dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Sehingga di tunjukkan bahwa *musyarakah* tidak ada pengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Triwulan periode tahun 2009-2016.
3. *Non Performing Finance mudharabah* dan *musyarakah* sama-sama tidak berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri. Yang dibuktikan dari hasil uji $F_{hitung} < F_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh *Non Performing Finance* terhadap profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Triwulan periode tahun 2009-2016.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak bank seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih nasabah yang akan bekerjasama dengan menggunakan pembiayaan *mudharabah*, dikarenakan pembiayaan ini lebih memiliki risiko yang lebih tinggi daripada pembiayaan *musyarakah*.

2. Pihak bank juga seharusnya lebih mengembangkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini agar lebih menarik minat nasabah dalam bekerjasama, sehingga juga mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh pihak bank.
3. Semoga penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai acuan referensi penelitian baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono. SPSS 16.0, Analisis Data Statistik dan Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Karim Adiwarmanto. Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan Ed.2. Cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2004.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011),
- Antonio Muhammad Syafi'i. Islamic Banking, Bank Syariah: Dari Praktik. Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Indroes Ferry, *Management Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Salam Rizal Kautsar, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang: Akademi Permata, 2012).
- Simorangkir O.P. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. 2004.
- Pudjo Teguh Mulyono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan* (Jakarta: Djambatan, 2000)
- Hasibuan. S.P. Malayu , *Dasar- Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).
- Fuad Aulia Rahman”Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”, *J Dalam jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 2008*
- Chapra Muhammad Umer. *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Rachmawati Yuka, Al Arif , Rianto Nur Muhammad , *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: UIN Press, 2015).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Wangsawijaya , A, Z. *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Sujianto Agus Eko. *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2009.

- Octavian Dian. “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Bank Syariah Periode 2012-2015”.
- Rizal Aditya Muhammad, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*.
- Afriandra Cut, *Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*.
- Wulansari Dewi da Anshori Yusak Muhammad, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 - Agustus 2016).
- Pratama Nada Ditha, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah*
- Russely Dwi Inti, Permata dkk. 2014. “ Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas/Return on Equity (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012)”. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 12 (1), 1-9.
- <https://www.syariahmandiri.co.id> , diakses pada tanggal 30 Desember 2018 pukul 08.15 WIB.
- <https://www.ojk.go.id> , diakses pada tanggal 30 Desember 2018 pukul 08.23 WIB.
- www.syariahmandiri.co.id. Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri (Publikasi) diakses Pada 22 Oktober 2018.